



PUTUSAN

Nomor 231/Pid.B/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Abd Muis Bin Mustajab;**
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/25 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sidingkap I / No. 14 Rt. 001 Rw. 002 Kel. Mlajah
Kec./Kab. Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Abd Muis Bin Mustajab ditangkap pada tanggal 09 September 2024 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 7 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 7 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Bkl



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan **Terdakwa ABD MUIS Bin MUSTAJAB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP** sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap **Terdakwa ABD MUIS Bin MUSTAJAB** selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 potong kaos polo warna hitam**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 unit sepeda motor yamaha Mio type 2BJ M-2212-HG warna merah tahun 2013 isi silinder 113 CC Noka MH32BJ001DJ131477 Nosin 2BJ131594**Dikembalikan kepada terdakwa;**
- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ABD. MUIS Bin MUSTAJAB bersama sama SAIFUL ALIM Bin SLAMET (dalam berkas terpisah) dan MAHRUS (DPO), pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024, sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di jalan raya depan rumah saksi HOM SIN yang beralamat di Dusun Lebak, Kelurahan Pangeranan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan atau setidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, sekira pukul 23.30 Wib, terdakwa bersama sama SAIFUL ALIM Bin SLAMET (dalam berkas terpisah) dan MAHRUS (DPO) sedang duduk-duduk Alun-alun Paseban Bangkalan, lalu tidak lama kemudian terdakwa berkata kepada SAIFUL ALIM Bin SLAMET dan MAHRUS dengan perkataan “Ayo re sarean sepeda motor, male lok kemalaman” (ayo cari-cari sepeda motor supaya tidak kemalaman) lalu SAIFUL ALIM Bin SLAMET menjawab “gimana kalau sepeda motornya Homsin” kemudian terdakwa dan MAHRUS menjawab “Iya, ayo enak itu”, selanjutnya terdakwa bersama dengan SAIFUL ALIM Bin SLAMET dan MAHRUS pergi dari Alun-alun Paseban Bangkalan dengan berboncengan tiga menuju ke rumah saksi HOMSIN.
- Bahwa sesampainya di dekat rumah saksi HOMSIN, lalu SAIFUL ALIM Bin SLAMET melihat ada 1 unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Biru No. Pol M 3815 GQ dengan Noka : MH328D0029K539093 daan Nosin : 28D539583 yang terparkir di jalan raya depan rumah saksi HOMSIN yang berada di Dusun Lebak, Kelurahan Pangeranan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan sehingga melihat hal itu lalu terdakwa dan SAIFUL ALIM Bin SLAMET berjalan mendekati sepeda motor tersebut, sedangkan MAHRUS tetap berada di sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitarnya.
- Bahwa saat berada di dekat sepeda motor tersebut lalu SAIFUL ALIM Bin SLAMET membawa sepeda motor tersebut pergi dari area sekitar rumah saksi HOMSIN, setelah agak jauh dari rumah saksi HOMSIN lalu SAIFUL ALIM Bin SLAMET mencoba menyalakan sepeda motor tersebut menggunakan kunci lemari yang telah dibawanya dan disimpan di dalam saku celananya. Setelah mesin sepeda motor tersebut menyala lalu SAIFUL ALIM Bin SLAMET membawa sepeda motor tersebut keluar dari

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Lebak. Setelah posisinya jauh dari Dusun Lebak lalu SAIFUL ALIM Bin SLAMET memberikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa sedangkan SAIFUL ALIM Bin SLAMET dibonceng oleh MAHRUS dan pulang ke rumahnya.

- Bahwa beberapa hari kemudian, sepeda motor tersebut ditebus oleh saksi HOMSIN melalui saksi MOH. ARIFIN sebesar Rp.1.500.000,- lalu uangnya dipergunakan terdakwa bersama dengan SAIFUL ALIM Bin SLAMET untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan akibat perbuatan terdakwa bersama sama SAIFUL ALIM Bin SLAMET (dalam berkas terpisah) dan MAHRUS (DPO) mengakibatkan saksi HOMSIN mengalami kerugian sekitar Rp.4.000.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Homsin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan diri Saksi yang telah kehilangan sepeda motor diambil orang;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio warna biru;
- Bahwa sepeda motor Saksi hilang pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 wib di sebuah rumah di Dsn Lebak Kel. Pangeranan Kec/Kab. Bangkalan;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi tidak ada ciri-ciri khusus hanya kunci kontaknya rusak /dol;
- Bahwa sepeda motor yang hilang milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mendapatkan sepeda motor dengan cara membeli kepada teman seharga Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 00.45 wib. Saksi datang ke rumah tempat tinggal karyawan Saksi, yang beralamat di Dsn lebak Kel. Pangeranan Bangkalan. Maksud kedatangan Saksi untuk membangunkan karyawan Saksi karena sudah waktunya shiftnya, dan meminta untuk segera berangkat ke toko buah milik Saksi, dan sebelum berangkat Saksi bertanya kepada karyawan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Bkl



Saksi “ kamu berangkat pakai sepeda apa” dan dijawab “bawa sepeda Mio” lalu Saksi jawab “ ditaruh Dimana sepeda motornya” dan dijawab “ di depan Om” lalu Saksi melihat motor tersebut di depan halaman rumah namun motor tersebut tidak ada;

- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor oprasional toko buah milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor Saksi hilang, Saksi Bersama karyawan Saksi mencari disekitar halaman rumah dan menghubungi teman Saksi yang Bernama Rifin untuk meminta tolong mencari sepeda motor Saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 September 2024, sekira pukul 13.00 wib, Saksi bertemu Rifin dirumah Paman Saksi dan Rifin mengatakan kepada Saksi bahwa sepeda motornya ketemu dan meminta tebusan Rp.1.500.000,00 selanjutnya setelah itu Rifin berangkat menemui seseorang yang Bernama Rifin untuk menebus sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa orang yang meminta tebusan Bernama Syaiful melalui Rifin teman Saksi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. **Saksi Dewi Soleha**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan sepeda motor milik Saksi yang dipinjam terdakwa yang digunakan pergi ke rumah orang tua terdakwa untuk meminta uang dan Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi meminta ijin Ibu Saksi, setelah itu Saksi mendengar terdakwa diamankan anggota kepolisian karena kedapatan melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Ibu Saksi dan Ibu mengatakan terdakwa meminjam sepeda motor untuk pergi ke rumah Bapaknya untuk meminta uang ;
- Bahwa Sepeda motor milik Saksi dipinjam terdakwa pada hari Senin tanggal 09 September 2024 di rumah Jalan Sidingkap I/No.14 Kelurahan Mlajah Kec/Kab. Bangkalan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik Saksi jadi barang bukti dan diamankan oleh anggota kepolisian ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti tersebut yaitu sepeda motor milik Saksi yang dipinjam terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor bersama Syaiful Alim dan Mahrus;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira jam 01.00 wib di depan rumah tetangga Terdakwa yang bernama Erick di Jalan Pelabuhan Kmp Lebak Kel. Pangeranan Kec/Kab. Bangkalan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sepeda motor tersebut milik siapa;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor yaitu Syaiful sedangkan Terdakwa membantu dengan mengangkat ban sepeda motor yang diambil sekaligus bersama Mahrus mengawasi situasi;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor yaitu Syaiful;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa gadaikan kepada teman yang bernama Irul;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor Terdakwa gadaikan kepada sepupu Terdakwa seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada keesokan harinya Syaikul mengirim pesan lewat W.A. kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut mau ditebus;
- Bahwa menurut keterangan Syaiful uang untuk menebus sepeda motor dapat dari pemilik sepeda motor yang Terdakwa curi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa jumlah uang tebusan tersebut yang Terdakwa tahu Syaiful memberi uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 potong kaos polo warna hitam

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit sepeda motor yamaha Mio type 2BJ M-2212-HG warna merah tahun 2013 isi silinder 113 CC Noka MH32BJ001DJ131477 Nosin 2BJ131594;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira jam 01.00 WIB di depan rumah tetangga Terdakwa yang bernama Erick di Jalan Pelabuhan, Kmp Lebak, Kelurahan Pangeranan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Terdakwa bersama Sdr. Syaiful dan Sdr. Mahrus secara tanpa izin mengambil sepeda motor milik Saksi Homsin;
- Bahwa peran masing-masing dalam mengambil sepeda motor milik Saksi Homsin yaitu Sdr. Syaiful berperan mengambil sepeda motor sementara Terdakwa membantu dengan mengangkat ban sepeda motor yang diambil tersebut sekaligus bersama Sdr. Mahrus mengawasi situasi dan setelah mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa gadaikan kepada kepada sepupu Terdakwa yang bernama Irul seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya pada keesokan harinya Sdr. Syaiful mengirim pesan lewat WA kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut mau ditebus, namun Terdakwa tidak tahu berapa jumlah uang tebusan tersebut yang Terdakwa tahu Sdr. Syaiful memberi uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu Terdakwa memberi ke Irul untuk mengambil sepeda motor curian tersebut Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mendapat bagian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sementara Sdr. Saiful mendapat bagian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Sdr. Aripin mendapat bagian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp200.000,00 dibuat main judi slot;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah Sdr. Syaiful;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Bkl



2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
4. Yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang, bisa berupa manusia maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa berkaitan dengan elemen subjektif dari rumusan delik, oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensial dari rumusan subjektif delik tersebut hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana, sedangkan yang berkaitan dengan apakah subyek *a quo* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, akan ditentukan oleh apakah Terdakwa *a quo* benar melakukan perbuatan pidana, serta perbuatan pidana tersebut dapat dipersalahkan kepadanya yang harus dibuktikan terlebih dahulu delik pokoknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama **Abd Muis Bin Mustajib** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang telah diperiksa identitasnya dalam Surat Dakwaan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ternyata bahwa identitas tersebut bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui pula jika identitas Terdakwa tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan



Terdakwalah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil haruslah diartikan sebagai setiap perbuatan yang membawa suatu benda dibawah kekuasaannya yang “nyata dan mutlak” atau *het bregen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijkke heerschappij*. Untuk dapat membawa dalam kekuasaannya, pertama sekali seseorang harus mempunyai maksud untuk itu, kemudian melakukan perbuatannya dengan cara mengambil benda dari tempat asalnya, maka berpindahnya sesuatu barang yang semula ada dalam kekuasaan pemilik barang menjadi berada dalam kekuasaan pelaku dan barang tersebut telah berpindah tempat (*van zijn oorspronkelyke plaats*), maka telah terpenuhi pengertian “mengambil”, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah benda (*goede*) yang menurut *Memorie van Toelichting* haruslah diartikan sebagai “*stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing*” atau benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Lebih lanjut “*stoffelijk goed*” dan “*goed dat vatbaar is voor verplaatsing*”, maknanya harus dirujuk pada Burgelijk Wet Boek yang disebut sebagai “*lichaamelijk goed*” dan “*roerend goed*”, sehingga bisa dimengerti bahwa “*lichaamelijk goed en roerend goed*” adalah benda berwujud dan bergerak (baik yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan termasuk dalam pengertian *acontrario*), karena hanya benda-benda seperti itulah yang dapat dijadikan obyek kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah benda/barang yang diambil tersebut tidak perlu/tidak harus seluruhnya adalah milik orang lain, tetapi bisa saja cukup sebagian (dalam arti yang sebagian adalah milik pelaku sendiri) bisa masuk pengertian dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” dalam ketentuan ini adalah sikap batin pelaku secara subyektif, yang artinya hanya mencakup corak kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hal.147) atau kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan artinya antara motivasi, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hal.136), artinya dengan perbuatannya tersebut pelaku menguasai suatu benda seolah-olah pelaku sebagai pemilik dari benda tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan “melawan hukum” atau disebut juga *wederrechtelijk*, menurut pendapat P.A.F. Lamintang, dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa merujuk pada postulat “*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit*”, maka dapat diartikan bahwa seorang dinyatakan “melawan hukum” ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hal.190);

Menimbang, bahwa terhadap unsur “secara melawan hukum” dalam ketentuan ini mensyaratkan bahwa barang yang diambil itu baik untuk keseluruhan maupun untuk sebagian adalah milik orang lain, sekalipun pencurian biasanya dilakukan untuk memperoleh keuntungan (*winstbejag*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum duhubungkan dengan uraian yuridis ternyata bahwa Terdakwa bersama Sdr. Syaiful dan Sdr. Mahrus pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira jam 01.00 WIB di depan rumah tetangga Terdakwa yang bernama Erick di Jalan Pelabuhan, Kmp Lebak, Kelurahan Pangeranan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, secara tanpa izin mengambil sepeda motor milik Saksi Homsin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa peran masing-masing dalam mengambil sepeda motor milik Saksi Homsin yaitu Sdr. Syaiful berperan mengambil sepeda motor sementara Terdakwa membantu dengan mengangkat ban sepeda motor yang diambil tersebut sekaligus bersama Sdr. Mahrus mengawasi situasi dan setelah mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa gadaikan kepada kepada sepupu Terdakwa yang bernama Irul seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya pada keesokan harinya Sdr. Syaiful mengirim pesan lewat WA kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut mau ditebus, namun Terdakwa tidak tahu berapa jumlah uang tebusan tersebut yang Terdakwa tahu Sdr. Syaiful memberi uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu Terdakwa memberi ke Irul untuk mengambil sepeda motor curian tersebut Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mendapat bagian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sementara Sdr. Saiful mendapat

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Sdr. Aripin mendapat bagian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp200.000,00 dibuat main judi slot;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi mengambil sesuatu barang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, karenanya unsur Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama”;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “oleh dua orang atau lebih bersama”, Hoge Raad dalam arrest tanggal 10 Desember 1894 telah memberikan pendapatnya sebagai berikut: “*dieftal door twee of meer verenigde personen moet zijn gepleegd in mededaderschap niet in medeplichtigheid*” artinya bahwa perbuatan dua orang atau lebih bersama-sama tersebut haruslah dilakukan dengan hubungan *mededaderschap* dan bukan sebagai *medeplichtigheid*;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin perbuatan turut serta mempunyai 4 (empat) syarat yaitu:

- Harus ada dua orang atau lebih pelaku perbuatan;
- Ada suatu kesepakatan atau *meeting of mind* di antara para pelaku (*subjectief onrechtselement*);
- Adanya kerjasama diantara para pelaku untuk mewujudkan unsur delik (*objectief onrechtselement*);
- Tidak harus semua pelaku memenuhi semua unsur delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan dengan uraian yuridis tersebut di atas telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa secara tanpa izin mengambil sepeda motor milik Saksi Homsin dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa bersama Sdr. Syaiful dan Sdr. Mahrus pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira jam 01.00 WIB di depan rumah tetangga Terdakwa yang bernama Erick di Jalan Pelabuhan, Kmp Lebak, Kelurahan Pangeranan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, dengan cara saling membantu sebagaimana telah diuraikan diatas, karenanya unsur “**dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama**”, **telah terpenuhi**;



Ad.5. Unsur Pencurian yang dilakukan, untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan cara **Terdakwa** mengambil sepeda motor Saksi Homsin menggunakan anak kunci palsu karenanya unsur **“Pencurian yang dilakukan, untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu”, telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringan hukuman **Terdakwa** Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan penjatuhan pidana dalam putusan ini telah mempertimbangkan pula hal-hal yang meringankan termasuk permohonan **Terdakwa**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem dualisme di mana perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dengan demikian walaupun **Terdakwa** telah terbukti melakukan perbuatan Pidana, namun Majelis Hakim masih harus membuktikan, apakah perbuatan **Terdakwa** tersebut dapat dipersalahkan kepada **Terdakwa** sehingga dapat dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah **Terdakwa** dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut atau tidak, maka harus dibuktikan dua hal, *pertama* harus dibuktikan kesalahan pada diri **Terdakwa** baik dalam bentuk *dolus* maupun *culpa* dan yang *kedua* adalah kemampuan bertanggungjawab **Terdakwa** dalam arti **Terdakwa** mampu secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bahwa corak kesengajaan yang diatur dalam delik *a quo* merupakan corak kesengajaan sebagai maksud, serta adengan memperhatikan bahwa delik yang didakwakan merupakan delik formal, maka dengan sendirinya dengan telah terbuktinya unsur delik *a quo*, maka telah terpenuhi pula corak kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) artinya antara niat, perbuatan dan akibat memang dikehendaki dan ditujukan oleh Terdakwa untuk terjadinya akibat, hal tersebut dapat dilihat dari cara Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana dalam uraian unsur delik (*bestandeel delichten*) *a quo* serta dengan memperhatikan bahwa Terdakwa dapat secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat, maka perbuatan Terdakwa *in casu a quo* dapatlah dipersalahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembeda, dengan demikian mengacu pada teori kesalahan normatif deskriptif Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka sesuai ketentuan tersebut dengan mempertimbangkan perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 unit sepeda motor yamaha Mio type 2BJ M-2212-HG warna merah tahun 2013 isi silinder 113 CC Noka MH32BJ001DJ131477 Nosin 2BJ131594;

Alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan (*instrumentum sceleris*) dan ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan merupakan barang milik Saksi **Dewi Soleha**, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya tersebut melalui Terdakwa;

- 1 potong kaos polo warna hitam;

Ditetapkan agar dirampas Untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari diri Terdakwa, maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu tertib publik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta hukum dan memperhatikan juga sikap perilaku Terdakwa, memperhatikan kondisi faktual Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sarana balas dendam, namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat *in casu* Terdakwa, sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana (*straafmacht*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim telah cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Abd Muis Bin Mustajab** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Abd Muis Bin Mustajab** oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa Abd Muis Bin Mustajab** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa Abd Muis Bin Mustajab** tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa berupa:
 - 1 unit sepeda motor yamaha Mio type 2BJ M-2212-HG warna merah tahun 2013 isi silinder 113 CC Noka MH32BJ001DJ131477 Nosin 2BJ131594; Dikembalikan kepada Saksi Dewi Soleha melalui Terdakwa;
 - 1 potong kaos polo warna hitam; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada **Terdakwa Abd Muis Bin Mustajab** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2025, oleh kami, Armawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn. dan Benny Haninta Surya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Mohammad Asari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Dewi Ika Agustina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Armawan, S.H., M.H.

Benny Haninta Surya, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Mohammad Asari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)